



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Rasid Husa bin Ahaya Husa**, NIK 7502031212690002 tempat tanggal lahir Dulupi, 12 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V Paria Barat, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon I**;

**Asma Sariپی binti Abdul Rahman Sariپی**, NIK 7502035311750001, tempat tanggal lahir Dulupi, 13 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V Paria Barat, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Mei 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Desa

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abdul Rahman Saripi** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab kepada **Yopi Ambo** (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Albaza Makuta dan Yamin Saripi**;
  3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
  4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II Perawan Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak ;
  6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
  7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak kedua dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
  8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum
  9. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rasid Husa bin Ahaya Husa**) dan Pemohon II (**Asma Saripi binti Abdul Rahman Saripi**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1995 di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo);

**Subsider :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Talamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Harun Dako bin Haka Dako, tempat tanggal lahir Dulupi, 20 September 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tabongo, kecamatan Petani, Kabupaten Boalemo, saksi adalah Keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm*



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo pada tanggal 21 Mei 1995.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Abdul Rahman Saripi.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Albaza Makuta dan Yamin Saripi, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
  - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Yopi Ambo dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
2. Darwin Datau bin Maulid Datau, tempat tanggal Talamuta, 05 Juni 1974, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tabongo, kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi adalah sepupu pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo pada tanggal 21 Mei 1995.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Abdul Rahman Saripi.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Albaza Makuta dan Yamin Saripi, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Yopi Ambo dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm*



Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 21 Agustus 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tilamuta.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1995, di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Abdul Rahman Saripi dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Yopi Ambo dengan maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Albaza Makuta dan Yamin Saripi namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1995, di

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm*



Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Abdul Rahman Saripi dan yang menikahkan adalah imam bernama Yopi Ambo dengan maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Albaza Makuta dan Yamin Saripi, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan Perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai satu orang anak., Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 21 Mei 1995, di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II Abdul Rahman Saripi
3. Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Yopi Ambo
4. bahwa maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Albaza Makuta dan Yamin Saripi.
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm



sah untuk pembuatan buku nikah.

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 21 Mei 1995, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 1995 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm*



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (Rasid Husa bin Ahaya Husa) dan pemohon II (Asma Saripi binti Abdul Rahman Saripi) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1995 di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

**Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, ".....setiap perkawinan harus dicatat..." maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilmuta, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Rasid Husa bin Ahaya Husa**) dengan pemohon II (**Asma Saripi binti Abdul Rahman Saripi**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1995, di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 H. oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd., S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Irene Sahi, S.Pd., S.H.I.,M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	0
Biaya Proses	: Rp	0
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	0
Biaya Redaksi	: Rp	0
Biaya Materai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)